



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 10. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing, yang akan dipergunakan dalam mengisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016.

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling lambat tanggal 31 Januari 2017.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017

Pit. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Sumarsono, MDM.
195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta